

ABSTRAK

Evaluasi Pengendalian Internal Pengadaan Barang di Sekretariat Daerah

Kabupaten Sleman

Persediaan merupakan salah satu aset lancar perusahaan yang jumlahnya cukup material dan menjadi salah satu faktor penunjang aktivitas perusahaan. Salah satu contohnya adalah persediaan barang di instansi pemerintahan. Pengendalian internal pengadaan barang harus dibuat sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Meskipun instansi pemerintah tidak menggunakan barang tersebut untuk mencari laba, tetapi persediaan barang yang ada di instansi digunakan untuk kegiatan operasional instansi setiap harinya. Kegiatan operasional yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman meliputi penggunaan kertas untuk membuat laporan gaji pegawai setiap bulan, pembuatan surat keterangan perjalanan dinas bagi pegawai yang diberi tugas untuk melakukan tugas di luar instansi, dan pembuatan laporan keuangan tiap bulan. Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi pengendalian internal atas pengadaan barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagai alat evaluasi untuk membandingkan penerapan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dengan Peraturan Pemerintah. Objek penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah persediaan kantor yang meliputi komputer, alat tulis kantor, alat pemadam, kursi kantor. Penulis menggunakan objek penulisan ini pada program magang di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Prosedur dalam evaluasi pengendalian internal pengadaan barang di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman adalah penulis melakukan wawancara dengan bagian pengadaan barang dan mendapatkan data tentang pengendalian internal pengadaan barang kemudian penulis membandingkan prosedur tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Dari hasil wawancara penulis, prosedur yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pengadaan Barang